

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

(Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan di Kabupaten Karanganyar)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

RETA HARDIYANTI

C.100.100.146

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

(Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan di Kabupaten Karanganyar)

RETA HARDIYANTI

NIM : C.100.100.146

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

Retamangunsastro@gmail.com

ABSTRAKSI

Tujuan diadakan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dasar yuridis perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak atas pendidikan, (2) untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar berdasarkan amanat konstitusi dan aturan di bawahnya mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang pendidikan. Langkah terbaru yang diambil oleh PEMDA Karanganyar dalam dunia pendidikan adalah Kebijakan pendidikan gratis. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dimulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014. Kebijakan Pelaksanaan pendidikan gratis ini dinilai beberapa pihak belum sesuai sasaran, karena banyaknya kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci : Pemenuhan hak atas pendidikan, Kabupaten Karanganyar

ABSTRACT

Purpose of this research was conducted (1) to identify the juridical basis of legal protection for students in the fulfillment of educational rights and to knowabout the fulfillment educational rights in Karanganyar Regency as it is mandated in the Legislation (2) to unveil about the educational rights fulfillment conducted especially in Karanganyar Regency. Based on research results performance of educational rights fulfillment in Karanganyar Regency done well as it is mandated in constitution and several legislation below as constitutional until Number 31 year 2006 about education. Newest way taken by Karanganyar Regency in world educational is free education. This policy is taken by the government of Karanganyar Regency started from academic year 2013/2014. This policy of free education performance is assumed by many parties as yet to meet the target because the presence of various constraints occurred in the fields.

Keyword: Karanganyar Regency, educational rights fulfillment

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Iswanto,SH,M.H)

Pembimbing II




(Nadia Nurani Isfarin, SH, LL.M)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RETA HARDIYANTI

Nim : C.100.100.146


Alamat : Ds. Genilangit Rt 8/Rw 2 Kec.Poncol Kab. Magetan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah ini demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/ mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 7 Juni 2014
Yang membuat pernyataan ini



(Reta Hardiyanti)

NIM. C.100.100.146

PENDAHULUAN

Salah satu substansi perubahan dalam reformasi Konstitusi yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini adalah masalah pendidikan nasional. Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat pendidikan merupakan jalan terbaik bagi bangsa dan Negara untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, beradab dan berbudaya, cakap, terampil dan berpengetahuan serta bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara.¹

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah” mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.²

Pendidikan merupakan hal yang paling utama dalam membentuk suatu bangsa, maka dari itulah dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang pendidikan terutama terdapat dalam Pasal 31,

¹Ali Masykur Musa, 2009, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 3-4.

²Supriyatno, 2010, *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis*, Jakarta: Tesis Fakultas SOSPOL Universitas Indonesia, hal. 1.

dengan bunyi sebagai berikut:

- 1) *Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan*
- 2) *Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*
- 3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*
- 4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional*
- 5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah wajib untuk mengusahakan upaya pemenuhan amanat dari konstitusi tersebut. Salah satunya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.³ Belakangan ini Wajar Dikdas telah menjadi komitmen bangsa dengan payung hukum tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.

Meskipun dalam konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun kenyataannya tidak semua warga Negara dapat merasakan atau mengenyam pendidikan formal. Hal ini dibuktikan berdasarkan data BPS, pada tahun 2011, rata-rata nasional angka putus sekolah

³*Ibid.* Hal. 2.

untuk kelompok umur 7-12 tahun (jenjang SD) adalah 0,67%, untuk kelompok umur 13-15 tahun (jenjang SMP) adalah 2,21%, dan kelompok umur 16-18 tahun (jenjang SMA) adalah 3,14%.⁴ Ada banyak faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut, salah satunya adalah tentang mahalny biaya pendidikan.

Mahalny biaya pendidikan masih menjadi perbincangan dan permasalahan masyarakat setiap kali ada pergantian tahun ajaran baru, hal ini terjadi bukan hanya pada sekolah yang berstatus swasta saja, tetapi juga untuk sekolah yang berstatus negeri.⁵ Padahal mengingat betapa pentingnya pendidikan bagi warga Negara, sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam Pasal 31 seperti yang telah disebutkan di atas, maka menjadi kewajiban lembaga atau institusi yang harus memenuhinya secara merata, sehingga semua masyarakat di Indonesia dapat merasakan yang namanya pendidikan. Oleh karena itu, Negara dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara murah dan bahkan gratis untuk masyarakatnya.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar yuridis perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar? (2) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dasar yuridis perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak

⁴Srie, inilah peringkat 5 besar Provinsi Berdasarkan Angka Putus Sekolah, <http://www.srie.org/2013/02/inilah-peringkat-5-besar-provinsi.html> diakses Jumat 14 Februari 2014 pukul 10:59.

⁵M.kompasiana.com/post/edukasi/2013/08/22/mahalnya-biaya-pendidikan-akibat-tidak-konsisten/, diakses pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 pukul 23:50.

atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar. (2) Penelitian Ini Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Manfaat penelitian adalah: (1) Menambah kemampuan akademik dan wawasan peneliti tentang pelaksanaan Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas pendidikan. (2) Memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan untuk melaksanakan program pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat. (3) Mendorong terciptanya masyarakat demokratis yang didasarkan pada tingkat kecerdasan masyarakat.

Secara metodologis, penelitian ini masuk dalam jenis penelitian normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁶ Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.⁷ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu tentang bagaimana dasar yuridis perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak atas pendidikan di

⁶Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal.52.

⁷Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hal. 1 dan 3.

Kabupaten Karanganyar dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini membutuhkan satu jenis data yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu: (a) Bahan Hukum Primer. (b) Bahan Hukum Sekunder. (c) Bahan Hukum Tertier.

Metode analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan Metode Kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Peserta Didik Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Kabupaten Karanganyar

Begitu pentingnya hak atas pendidikan, maka seluruh komunitas internasional bersepakat untuk meletakkan hak atas pendidikan sebagai salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seluruh pemerintahan di seluruh negara. Kewajiban tersebut secara eksplisit ditegaskan di dalam berbagai instrumen Internasional, khususnya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB).⁹

Pendidikan akan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk menghasilkan manusia yang

⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hal.133.

⁹ Supriyanto Abdi, dkk, 2009, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hal. 27.

berkualitas dan mampu bersaing, disamping pendidikan juga bertujuan untuk mengajarkan budi pekerti luhur serta moral yang baik.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam Pasal 31 dengan sangat jelas memberikan tanggung jawab kepada negara sebagai kewajiban negara dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan wajib belajar 9 tahun yang dimana peserta didiknya anak berusia tujuh tahun sampai lima belas tahun dan pemerintah wajib untuk mengalokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Pendidikan dasar ini sendiri menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sangat jelas bahwa baik Konstitusi maupun Undang-undang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memperhatikan pendidikan.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan, bahwasannya baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggungjawab yang besar dalam pemenuhan hak atas pendidikan khususnya tanggungjawab dalam hal pembiayaan terutama bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional dan membiayai pendidikan bagi warga negara, dasar atau landasan yuridisnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Beberapa bagian dari pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal yang menjiwai secara tersurat tentang pendidikan terdapat dalam alinea ke IV. Kemudian dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945 di atas tentang pemenuhan hak atas pendidikan di perkuat lagi dengan : BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Inti yang mengatur pendidikan dalam konstitusi terdapat dalam Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dasar hukum yang menjiwai hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia dalam undang-undang ini terdapat di Pasal 12.

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Beberapa pasal inti yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak atas pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 18, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 dan yang terakhir adalah Pasal 34.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dan aturan mendasar yang tersurat dalam KIHESB adalah sebagai berikut terdapat dalam Pasal 13:

- 1) Para Negara peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka bersepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan seinkan seutuhnya dari kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat rasa hormat terhadap Hak Asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka bersepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antara semua bangsa dan semua kelompok rasial, etnis atau agama, dan memajukan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa.
- 2) Para Negara peserta Kovenan ini mengaku bahwa untuk melaksanakan hak itu secara penuh:
 - a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan terbuka bagi semua orang dan
 - d. Pendidikan dasar harus sejauh mungkin dianjurkan atau diidentifikasi bagi orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan dasar atau belum menamatkannya.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

Beberapa ketentuan tentang program wajib belajar yang berhubungan langsung dengan tulisan ini adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 14.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 7, Pasal 2, Pasal 3 huruf (a), Pasal 28, Pasal 29 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 181.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Dasar Filosofis, Konsideran (menimbang)

- a. Bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- b. Bahwa pungutan membebani masyarakat sehingga dapat menghambat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar.

8. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pendidikan

Berikut beberapa pasal yang menjadi acuan sesuai dengan tulisan ini adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 12, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14.

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Kabupaten Karanganyar

1. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu.¹⁰

Analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input yang penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan. Bahkan seterusnya program-program pendidikan yang telah diuji cobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan yang pada gilirannya akan lebih memperhalus atau mempertajam visi dan misi pendidikan.¹¹

2. Kebijakan Pendidikan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Indonesia yang sebelumnya berada dibawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural,

¹⁰Tilaar, H.A.R, 2003,*Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, Jakarta: Remaja Rosdakary, hal. 140.

¹¹*Ibid.* Hal. 138.

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

Dalam kajian ini tidak ada istilah *otonomi pendidikan*, yang ada ialah *otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan*. Pengertian ini penting demi mencegah “sentralisasi baru” di daerah dan gelagat yang kontraproduktif bagi dunia pendidikan. Hal-hal kontraproduktif tersebut, misalnya bertambahnya pungutan kepada orang tua peserta didik tanpa disertai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dananya, sulit dan berbelit-belitnya satuan pendidikan untuk mendapatkan dana operasional dari Pemkot/Pemkab, dan tumbuhnya semangat kedaerahan yang dapat merugikan masa depan NKRI.¹²

3. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Karanganyar Terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis

Mengacu pada ketentuan undang-undang dan program pendidikan dasar dari pemerintah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan dengan mencanangkan program pendidikan gratis yang mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Karanganyar tidak terlepas dari Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan. Produk hukum tersebut bertujuan untuk peningkatan ketersediaan dan keterbukaan sarana dan prasarana serta kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Karanganyar, dan merupakan upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya.

¹² Dedi Supriadi, 2004, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hal. 10.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar Agus Haryanto, SE., MM., menyatakan: “Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar tentang pendidikan gratis merupakan program kerja dari Bupati yang baru terpilih dan dilaksanakan mulai tahun 2014. Kemudian pedoman pelaksanaannya mengacu pada Surat Edaran Bupati Karanganyar No. 050/15818/2014 Tanggal 15 Januari 2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah APBD Kabupaten Karanganyar. Kebijakan pendidikan gratis memang dirancang dengan pertimbangan untuk menyukseskan kebijakan pemerintah pusat dalam hal pendidikan gratis tapi bukan hanya wajib belajar 9 tahun, tapi kebijakan daerah yakni sampai 12 tahun atau setingkat SMA. Kebijakan ini pun sejalan dengan misi Kabupaten Karanganyar yaitu “Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis”. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang pendidikan gratis ini digunakan untuk pembebasan biaya pendidikan seperti pembebasan biaya SPP, biaya masuk sekolah dan kegiatan sekolah seperti extra kurikuler. Biaya yang digratiskan di luar biaya pembelian baju seragam, buku-buku dan sepatu”.¹³

Pelaksanaan program pendidikan gratis di Kabupaten Karanganyar yang baru berjalan beberapa bulan mendapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Masih adanya pungutan dalam penerimaan siswa baru, contohnya biaya seragam siswa baru yang bagi sebagian siswa yang kurang mampu, sulit untuk dijangkau secara ekonomi. Hal ini tentu saja

¹³ Agus Haryanto, SE., MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribad*, Karanganyar, Tanggal 27 Maret 2014, pukul 10:15 WIB.

menjadi salah satu bentuk hambatan bagi siswa dalam menjangkau pendidikan gratis. Hambatan lainnya adalah persepsi orang tua siswa yang keliru tentang pendidikan gratis, mereka memandang bahwa pendidikan gratis semua harus gratis.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar Agus Haryanto, SE., MM pendidikan gratis adalah pendidikan dimana semua lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan mudah yaitu mereka tidak harus membayar biaya-biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku atau dapat dikatakan tanpa dipungut biaya.¹⁴

Dimaksud dengan pendidikan gratis atau sekolah gratis itu adalah orang tua tidak dipungut biaya khususnya biaya operasional, tapi biaya yang dipergunakan siswa harus dibiayai sendiri, misalnya buku, meskipun sudah ada dana buku BOS tetapi masih menggunakan buku pendamping, buku-buku latihan atau LKS, dan seragam sekolah. Tetapi pemahaman dari orang tua yang kurang, karena mereka menganggap yang dimaksud gratis itu adalah biaya secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penuntasan program pendidikan.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat di Kabupaten Karanganyar mengenai program

¹⁴*Ibid*

pendidikan gratis, pengertian dan mekanismenya termasuk penjelasan mengenai penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Masyarakat harus mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar ini. ditujukan untuk menggratiskan biaya operasional saja sehingga membantu meringankan biaya pendidikan orang tua. Sehingga pihak sekolah perlu memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis kepada masyarakat atau orang tua murid sesuai dengan aturan-aturan dalam buku pedoman sehingga mereka dapat memahami.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan:

Pertama, perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak atas pendidikan telah terinventarisasi dengan sangat jelas, mulai dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi hingga Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 31 telah mengamanatkan pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat oleh pemerintah.

Kedua, Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar berjalan berdasarkan konstitusi dan berbagai aturan di bawahnya mulai dari Undang-undang hingga Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang pendidikan, namun dalam implementasinya masih ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan Konstitusi dan amanat Undang-undang serta Perda Karanganyar. Langkah terbaru yang diambil oleh kabupaten

Karanganyar dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga Karanganyar terutama untuk anak yang masih usia sekolah adalah Kebijakan pendidikan gratis. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dimulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014.

Ketiga, sejalan dengan dilaksanakannya pendidikan gratis (*free education*) di Kabupaten Karanganyar, ternyata tidak semua sekolah yang ada di Karanganyar bisa melaksanakan pendidikan gratis, terutama di sekolah swasta dan sekolah yang *notabane* adalah sekolah eks. RSBI. Hal ini dikarenakan jumlah dana BOS yang diberikan belum bisa mencukupi biaya operasional sekolah, ini menjadi hambatan yang utama. Sekolah yang belum bisa melaksanakan pendidikan gratis tetap mengadakan pungutan terhadap orangtua siswa. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan melaksanakan pendidikan gratis di Kabupaten Karanganyar dinilai kurang tepat karena kurangnya persiapan dana dan pengelolaan yang matang.

Saran

Pertama, dalam melaksanakan pendidikan gratis harus dipersiapkan lebih matang, agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh semua pihak dan tidak menimbulkan diskriminasi.

Kedua, harus ada pengalokasian yang jelas terkait pendanaan dalam dunia pendidikan dan harus ada transparansi kepada publik tentang anggaran pendidikan.

Ketiga, perlu adanya pengawalan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD agar terpenuhi sesuai dengan amanat Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- H.A.R.,Tilaar, 2003, *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, Jakarta: Remaja Rosdakary.
- Masykur,Musa Ali, 2009, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Supriadi, Dedi,2004, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Supriyanto, Abdi,dkk, 2009,*Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Supriyatno, 2010, *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis*, Tesis Fakultas Sospol Universitas Indonesia, (Tidak Dipublikasikan).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Undang-Undang

- Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Beaya Pendidikan Pada sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social, And Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Website

M.kompasiana.com/post/edukasi/2013/08/22/mahalnya-biaya-pendidikan-akibat-tidak-konsisten/, diakses pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 23:50.

Srie, inilah Peringkat 5 Besar Provinsi Berdasarkan Angka Putus Sekolah, <http://www.srie.org/2013/02/inilah-peringkat-5-besar-provinsi.html> diakses pada hari Jumat tanggal 14 Februari jam 10:59.